BAB II. TRADISI UANG JEMPUTAN DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT PARIAMAN

ll.1 Landasan Teori Tentang Tradisi Uang Jemputan

II.1.1 Pernikahan

Tradisi uang jemputan adalah tradisi yang terdapat dalam prosesi pernikahan masyarakat di Pariaman. Tradisi ini menjadi syarat pernikahan dan masih dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Pariaman hingga detik ini. Pelaksanaan tradisi uang jemputan membentuk suatu rangkaian prosesi dan menjadi tahap-tahapan yang harus dilewati dalam pelaksanaan suatu pernikahan.

Pernikahan adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh setiap orang pada umumnya. Pernikahan mampu mengikat sepasang manusia menjadi suami istri yang sah secara hukum dan agama. Dalam pelaksanaanya, upacara pernikahan dilakukan dengan berbagai macam adat atau tradisi sesuai dengan suku bangsa, agama, maupun status sosial dari pasangan yang akan menikah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sementara menurut undang-undang perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Menurut Islam, pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam (Ahmad, 1983:54).

Maka dapat disimpulkan pernikahan merupakan suatu proses penyatuan atau mengikat sepasang manusia menggunakan suatu janji atau Ijab Qobul sesuai dengan ajaran Agama. Pernikahan adalah sesuatu yang diwajibkan oleh agama dan menjadi syarat wajib dalam membentuk keluarga yang dicatat secara hukum dan agama.

Prosesi dan tradisi pernikahan tiap kelompok masyarakat biasanya berbeda, tergantung budaya dan kepercayaan yang dianut pada setiap daerah. Suatu pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku pada daerah tersebut.

II.1.2 Tradisi

Indonesia terkenal sebagai negara yang kaya akan seni dan budaya. Banyaknya suku bangsa yang tersebar di setiap penjuru membuat Indonesia memiliki beragam budaya dan tradisi yang menarik untuk diiketahui.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Dalam artian lain tradisi adalah pelinaian atau anggapan bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Edward Shils mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Tradition* (1981:12), tradisi dapat diartikan segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Kriteria tradisi dapat lebih dibatasi dengan mempersempit cakupannya. Jika diartikan lebih sempit, Syarat khusus sesuatu dapat dikatan tradisi adalah yang tetap mampu bertahan hidup hingga sampai masa ini.

Bisa disimpulkan bahwa tradisi merupakan segala sesuatu yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun dari masa lalu serta masih mampu bertahan serta terus dijalankan oleh masyarakat hingga saat ini.

II.2. Tradisi Uang Jemputan Pariaman

II.2.1. Sejarah Lahirnya Tradisi Uang Jemputan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan *Marah* Yahya yang merupakan salah satu kepala kaum dan tetua adat (*Ninik Mamak*) di Kecamatan Sungai Geringging, Pariaman, Uang jemputan atau tradisi *Bajapuik* awalnya muncul dari upaya pemecahan masalah sosial yang muncul di masyarakat Pariaman. Pada zaman tersebut, muncul fenomena *Gadih Gadang Alun Balaki* atau banyaknya perawan tua atau anak gadis yang sudah cukup umur namun belum

menikah yang dianggap sebagai hal tabu di kalangan masyarakat Pariaman. *Mamak* (sebutan untuk saudara laki-laki dari ibu di Minangkabau) yang berkedudukan sebagai kepala kaum serta pembimbing bagi keluarga di Minangkabau bertanggungjawab dalam mengatasi permasalahan tersebut. Seorang *Mamak* dituntut untuk mencarikan jodoh bagi keponakannya yang sudah sukup umur namun belum menikah tersebut. Biasanya para perawan tua ini masih belum menikah disebabkan oleh penampilan mereka yang kurang menarik atau karena menderita kelainan fisik (cacat) sehingga tidak ada pria yang mau menikahi mereka. Para *Mamak* yang merasa bertanggungjawab akhirnya mencoba mencarikan jodoh bagi keponakan mereka dengan cara apapun, termasuk dengan cara memberikan hadiah berupa materi kepada siapa yang mau menikahi keponakan mereka.

Kebiasaan ini terus menyebar secara turun-menurun bahkan diikuti oleh kalangan masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki masalah dalam menemukan pasangan. Seiring berkembangnya waktu, hal ini menjadi tradisi turun temurun dan masih dilakukan hingga saat ini. Namun tradisi uang jemputan pada saat ini lebih bersifat sebagai pemberian dari pihak keluarga kepada anak mereka yang akan menikah yang dilakukan melalui proses adat. Menurut *Marah* Yahya, Tradisi ini masih berlanjut demi untuk menghormati adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun temurun dan melestarikannya agar tidak punah begitu saja.

Narasumber selanjutnya yaitu *Bagindo* Talib yang merupakan tetua adat (*ninik mamak*) di desa Malai tangah kecamatan Batang Gasan mengatakan, tradisi uang jemputan berawal dari kedudukan wanita yang diposisikan sebagai kedudukan yang sangat terhormat di Minangkabau, sehingga para *Mamak* merasa perlu menjaga kebesaran dan kesucian mereka, bahkan sampai masalah jodoh ditentukan dengan sangat teliti dan sedemikiran rupa. Para Mamak memilihkan untuk para keponakannya laki-laki yang berkualitas dan layak secara garis keturunan.

Mereka berusaha mencarikan laki-laki yang bergelar tinggi dan berstatus sosial layak bagi keponakan mereka, sehingga mereka berani membayar mahal demi mendapat calon suami bergelar *Bagindo* atau *Sidi* bagi keponakan mereka. Gelar *Bagindo* dan *Sidi* merupakan dua gelar tertinggi di Minangkabau yang diturunkan dari garis keturunan ayah (Patrilineal). Dengan menikahkan keponakannya dengan

laki-lagi dengan gelar tinggi, otomatis akan mengangkat harkat dan martabat serta status sosial sang keponakan dan keturunannya nantinya.

II.2.2 Prosesi Pelaksanaan Tradisi Pernikahan Bajapuik Atau Uang Jemputan

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pernikahan dengan tradisi Uang Jemputan di Pariaman. Biasanya terdapat sedikit perbedaan prosesi pelaksanaan di beberapa daerah di Pariaman, namun secara umum tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

a. *Batanyo-Tanyo* atau *Bagarah Di Tapian*

Tahap ini merupakan tahap awal atau juga tahap perkenalan dalam tradisi uang jemputan. Pada tahap ini, Keluarga dari pihak wanita akan memberi tahu keluarga lagi-laki bahwa mereka tertarik untuk mengenalkan anak gadis mereka kepada sang laki-laki dan keluarganya. Tahap ini umumnya dilakukan oleh keluarga yang ingin menjodohkan anak mereka sedang anak mereka sudah saling atau mungkin belum mengenal satu sama lain. Jika sang laki-laki setuju dan juga tertarik pada sang wanita, maka akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

b. *Maantaan Asok*

Setelah pria yang ingin dinikahi memberi persetujuan dan memberi respon positif, beberapa orang perwakilan dari pihak wanita akan mendatangi rumah sang pria untuk *Maantaan Asok* (Mengantar Asap) yang merupakan tahapan penting dalam tradisi uang jemputan. Dalam tahapan inilah nominal uang jemputan di diskusikan. Keluarga dari pihak laki-laki akan memberikan nominal awal yang mereka inginkan berdasarkan kesepakatan dari pihak mereka. Namun nantinya perwalikan keluarga perempuan diperbolehkan melakukan penawaran dan meminta keringanan sehingga mereka tidak harus terbebani oleh permintaan dari keluarga laki-laki. Jika kesepakatan belum tercapai, prosesi ini masih disa dilanjutkan di lain waktu dan perwakilan dari pihak wanita diizinkan berdiskusi dahulu dengan keluarga besarnya. Prosesi ini akan dilanjutkan di lain waktu dan berlanjut

sampai kedua belah pihak benar-benar sepakat mengenai nominal yang harus dibayarkan.

Yang wajib diingat adalah, Kedua calon mempelai yang akan menikah tidak diizinkan terlibat sedikitpun dalam proses ini. Semua kesepakatan mengenai nominal uang diurus seluruhnya oleh para *mamak* dari sang laki-laki dan perwakilan dari keluarga perempuan. Tidak ada unsur paksaan sama sekali dalam prosesi ini. Jumlah uang yang harus dibayar sebisa mungkin dirundingkan dan dimusyawarahkan sehingga tidak satupun pihak yang merasa diberatkan. Adapun kasus dimana juga terdapat keluarga yang tidak mau menurunkan permintaan mereka biasanya akan di cap buruk oleh masyarakat dan dianggap tidak memiliki adat dan tatakrama dalam bermasyarakat.



Gambar II.1. Prosesi Maantaan Asok. Pada prosesi ini nominal uang jemputan didiskusikan oleh kedua belah pihak keluarga.
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Februari 2017)

c. *Batuka Cincin* (Bertukar Cincin)

Prosesi *Batuka Cincin* dilakukan di tempat keluarga dari pihak lagi-laki setelah nominal uang jemputan sudah disepakati kedua belah pihak. Sebagai tanda jadi, *Mamak* dari calon mempelai laki-laki dan *Mamak* dari calon mempelai perempuan akan membuat suatu perjanjian. Perjanjian tersebut berisi janji untuk menikahkan keponakan mereka satu sama lain dan sanksi yang harus diterima jika salah satu pihak membatalkan kesepakatan. Perjanjian tersebut nantinya akan diresmikan dengan bertukar cincin antar kedua *Mamak*, dimana *Mamak* dari sang laki-laki memberikan cincin yang harus disimpan oleh *Mamak* dari sang wanita, begitupun sebaliknya. Cincin tersebut merupakan simbolisasi kesepakatan antara kedua pihak keluarga, dan secara adat kedua keluarga tersebut sudah dianggap "menikah" dan menjalin suatu ikatan. Sedangkan kedua mempelai baru akan dianggap menikah setelah hari pernikahan yang baru akan ditentukan pada tahap selanjutnya.

Cincin yang ditukarkan pada prosesi ini hanyalah cincin perak biasa, bukan cincin yang nantinya akan dijadikan cincin pernikahan. Cincin pada prosesi ini hanyalah suatu simbol perjanjian dari kedua belah pihak. Namun demikian, cincin tersebut dianggap sangat penting dan tidak boleh dihilangkan.

d. *Barundiang* (Menentukan Hari Baik Pernikahan)

Pada tahap ini, giliran perwalikan dari pihak laki-laki yang datang ke rumah perempuan untuk merundingkan hari baik untuk pernikahan serta resepsinya. Kedua belah pihak akan berdiskusi dalam suatu ruangan yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Biasanya prosesi *barundiang* dilaksanakan malam hari bertepatan dengan jam makan malam. Pada tahapam in barulah calon mempelai dilibatkan dan diizinkan untuk ikut menentukan hari pernikahan mereka.



Gambar II.2. Proses *Barundiang* di Minangkabau
Sumber : Dokumentasi pribadi (Agustus 2017)

e. *Manjapuik Marapulai* (Menjemput Mempelai Laki-Laki)

Pada tradisi pernikahan di Pariaman, mempelai laki-laki tidak langsung disandingkan berdua dengan mempelai perempuan di pelaminan setelah akad nikah. *Marapulai* (sebutan untuk mempelai pria di Minangkabau) akan menunggu di rumahnya untuk dijemput oleh perwakilan dari pihak *Anak Daro* (Sebutan untuk mempelai perempuan). Sekitar enam jam sebelum resepsi pernikahan, *Ninik Mamak* dan perwakilan dari pihak perempuan akan datang untuk menjemput *Marapulai*. Pada prosesi inilah uang jemputan akan diserahkan kepada pihak *Marapulai* oleh *ninik mamak* dari pihak perempuan. Mereka akan membawa uang jemputan serta seperangkat alat yang wajib dibawa dalam prosesi *manjapuik marapulai*. Alat tersebut antara lain *Lancang*, Kain *Candai, Kampia* Sirih, *Karih* atau *Sewah, Selapah* Perak, dan lain-lain. Alat-alat wajib tersebut dibalut dan kemudian dibawa menggunakan kain batik ke rumah *marapulai*.



Gambar II.3. Uang jemputan dan perlengkapan wajib dalam prosesi *Manjapuik Marapulai*

Sumber : Dokumentasi Pribadi (Februari 2017)



Gambar II.4. *Lancang*, *Selapah Perak*, dan *Kampia* tempat menyimpan sirih, tembakau dan Pinang yang merupakan salah satu alat wajib dalam prosesi *Manjapuik marapulai*.

Sumber : Dokumentasi Pribadi (Februari 2017)

Ala-alat yang harus dibawa tersebut akan berbeda-beda tergantung siapa yang akan menikah karena peralatan tersebut melambangkan status sosial dan gelar sang mempelai laki-laki. Misalnya untuk *marapulai* yang bergelar *Sidi*, haruslah dijemput dengan membawa pedang dan tongkat, serta payung hitam yang dililit menggunakan kain kuning. Sedangkan untuk marapulai yang bergelar *Sutan* atau *Marah*, akan dijemput dengan payung hitam yang dililit kain putih.



Gambar II.5. Pedang, Payung hitam yang dililit kain, keris, dan tongkat.
Alat-alat yang dibawa tergantung pada gelar dari *Marapulai*.
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Februari 2017)

Di rumah keluarga *Marapulai*, bungkusan kain batik berisi alat-alat dan uang jemputan tersebut diserahkan kepada *marapulai* dan keluarganya. Pihak keluarga *Marapulai* kemudian akan membuka kain tersebut dan memeriksa kelengkapan alat-alat yang dibawa. Uang jemputan biasanya diletakkan dalam sebuah piring dan akan dihitung oleh keluarga dari pihak laki-laki. Disini cincin yang sebelumnya ditukar pada prosesi *Batuka Cincin* akan dikembalikan oleh *Mamak* dari *marapulai* kepada *Mamak* dari mempelai wanita, begitupun sebaliknya. Hal ini melambangkan bahwa

kedua belah pihak telah sama-sama menepati janji untuk menikahkan keponakan mereka. Di beberapa daerah, pada prosesi ini orang tua dari *Marapulai* akan memberikan hadiah berupa pakaian kepada mempelai wanita sebagai kado awal pernikahan.



Gambar II.6. *Ninik mamak* mempersiapkan peralatan yang akan dibawa untuk menjemput *Marapulai*.
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Agustus 2017)



Gambar II.7. Penyerahan uang jemputan dari perwakilan pihak Perempuan Kepada keluarga dari pihak laki-laki.
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Agustus 2017)

f. *Baralek* atau Pesta Pernikahan

Pesta pernikahan akan dilangsungkan setelah akad nikah di rumah keluarga mempelai perempuan. Biaya pernikahan ditanggung seutuhnya oleh keluarga pihak perempuan namun tidak jarang juga biaya pernikahan dibantu oleh keluarga pihak laki-laki. Dalam tradisi pernikahan di Pariaman, pihak laki-laki tidak diwajibkan untuk mengadakan persta pernikahan, walaupun tetap diperbolehkan jika ingin mengadakan.

g. *Manjalang*

Prosesi *manjalang* adalah sebutan untuk acara mendatangi rumah mertua di Pariaman. Prosesi *manjalang* biasanya dilakukan satu hari setelah acara pernikahan. Disini sang Mempelai wanita bersama sang suami dan beberapa keluarganya akan mendatangi rumah orang tua dari *marapulai*, serta mendatangi rumah *mamak-mamak* dari marapulai sambil membawa makanan atau oleh-oleh.



Gambar II.8. *Anak Daro* dan Para pendampingnya sesaat sebelum berangkat *Manjalang* ke rumah mertua
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Agustus 2017)

Disinilah uang jemputan yang diserahkan keluarga dari pihak perempuan dikembalikan secara tidak langsung. Orangtua dari *marapulai* serta *mamak-mamak* dan keluarga besar dari pihak *marapulai* akan memberi sang *anak daro* (Mempelai wanita) barang-barang berupa emas dan perhiasan sebagai ganti makanan yang ia bawa. Tidak jarang jumlah emas dan perhiasan yang diterima sang mempelai wanita jauh melebihi uang jemputan yang keluarganya berikan kepada keluarga laki-laki. Uang ini akan mampu menutupi biaya pernikahan yang dikeluarkan pihak perempuan, dan bisa menjadi modal untuk mereka dalam mengarungi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.



Gambar II.9. Makanan dan oleh-oleh yang akan dibawa dalam Prosesi *Majalang* ke rumah mertua.
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Agustus 2017)



Gambar II.10. *Juadah*, makanan khas Pariaman yang menjadi simbol prosesi *manjalang* ke rumah mertua di Pariaman.
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Agustus 2017)



Gambar II.11. *Mamak Marapulai* memberikan hadiah berupa emas dan perhiasan kepada *Anak Daro* dalam Prosesi *Manjalang*.
Sumber : Dokumentasi Pribadi (Februari 2017)

h. *Patang Bali-Bali*

Patang bali-bali adalah proses terakhir dalam prosesi tradisi pernikahan *bajapuik* atau uang jemputan khas Pariaman. Pada prosesi ini, *Marapulai* ditemani oleh *Mamak* dan beberapa orang temannya akan mendatangi rumah keluarga perempuan (*anak daro*). Disini *Mamak marapulai* akan menitipkan keponakannya kepada keluarga perempuan karena dalam adat Pariaman, seorang laki-laki harus tinggal bersama keluarga istrinya. Sang *Mamak* akan meminta agar keponakannya diajarkan dan dididik jika masih banyak kekurangan. Setelah keponakannya diterima di keluarga sang istri, *Mamak* akan pamit pulang dan dianggap berhasil menjalankan tugasnya.

II.2.3 Makna Tradisi Uang Jemputan

Berdasarkan hasil wawancara dengan *Marah* Yahya juga diketahui bahwa tradisi uang jemputan pada hakikatnya hanyalah pemberian modal pernikahan oleh orangtua kepada anaknya yang baru menikah melalui proses adat. Tradisi uang jemputan juga bisa diartikan pelambangan rasa hormat dari satu keluarga kepada orang yang akan menjadi calon menantu dan jodoh dari anaknya. Penghargaan ini nantinya akan dibalas oleh keluarga laki-laki pada saat prosesi manjalang dengan melipat gandakan uang jemputan yang sudah diberikan.

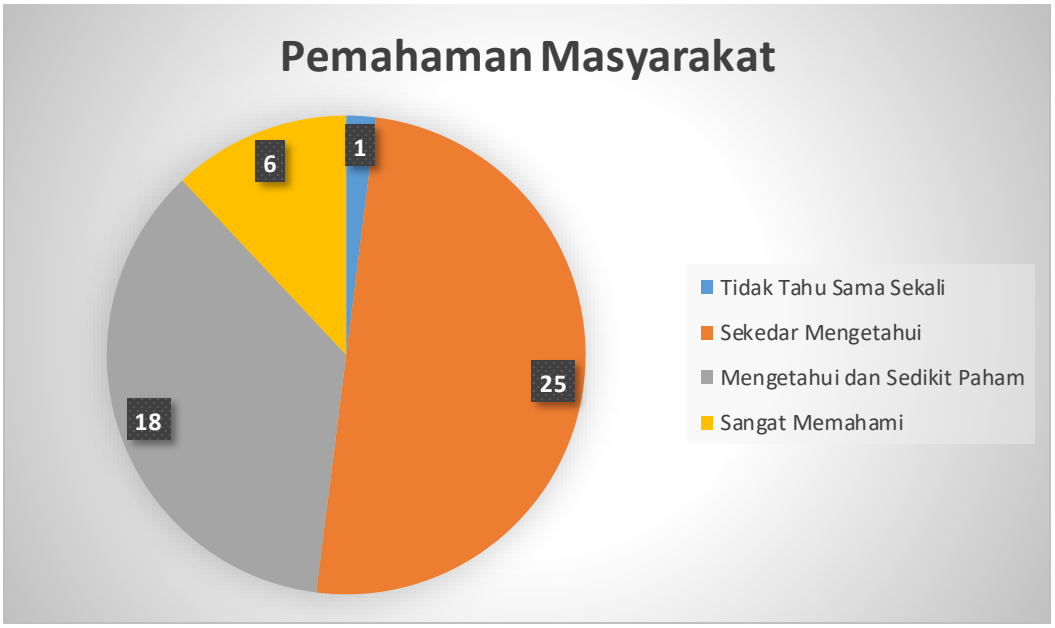
Uang jemputan ini nantinya akan menjadi modal awal dan digunakan untuk menutupi segala bentuk pengeluaran yang dikeluarkan selama acara pernikahan, serta membantu untuk biaya hidup mereka kedepannya. Uang jemputan merupakan cara untuk mengangkat derajat laki-laki Pariaman dan merupakan suatu bentuk penyambutan dari keluarga sang istri kepada laki-laki yang nantinya akan menjadi tulang punggung keluarganya. Uang jemputan tersebut juga menjadi suatu bentuk penghormatan dari keluarga perempuan kepada orangtua dan keluarga sang laki-laki sudah merawat dan membesarkannya. Hal ini karena dalam adat Pariaman, laki-laki yang sudah menikah akan tinggal bersama keluarga istrinya.

II.3 Analisa

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pada awalnya tradisi uang jemputan dimaknai sebagai upaya pemecahan masalah yang saat itu muncul di masyarakat Pariaman. Masalah yang terjadi adalah banyaknya anak gadis Pariaman yang sudah cukup umur namun belum menikah yang merupakan hal tabu bagi masyarakat Pariaman. Oleh sebab itu munculah tradisi Uang Jemputan sebagai bentuk penyelesaian masalah dikala itu.

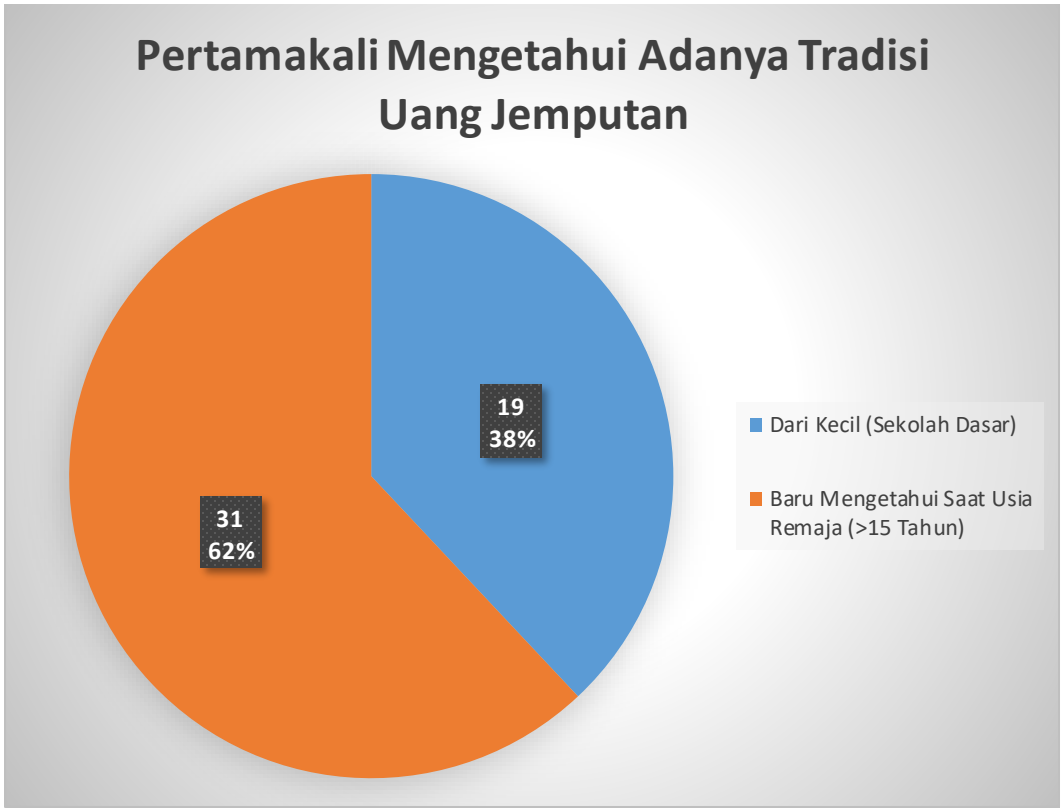
Pada zaman sekarang, masyarakat umumnya hanya melihat tradisi uang jemputan sebagai tradisi turun-temurun yang harus diikuti. Masyarakat tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai tradisi uang jemputan. Sehingga, munculah kesalahpahaman dan asumsi negatif dimana tradisi ini dianggap merugikan pihak perempuan dan memberi citra yang buruk kepada laki-laki Pariaman.

Untuk memperoleh data yang valid, dilakukan survey berupa pengisian angket *online* kepada lima puluh orang responden. Responden utama dalam memperoleh data untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai Tradisi Uang Jemputan adalah masyarakat Minangkabau yang berusia 18 sampai 25 tahun. Dimana pada rentang umur tersebut responden lebih mudah untuk di wawancarai.

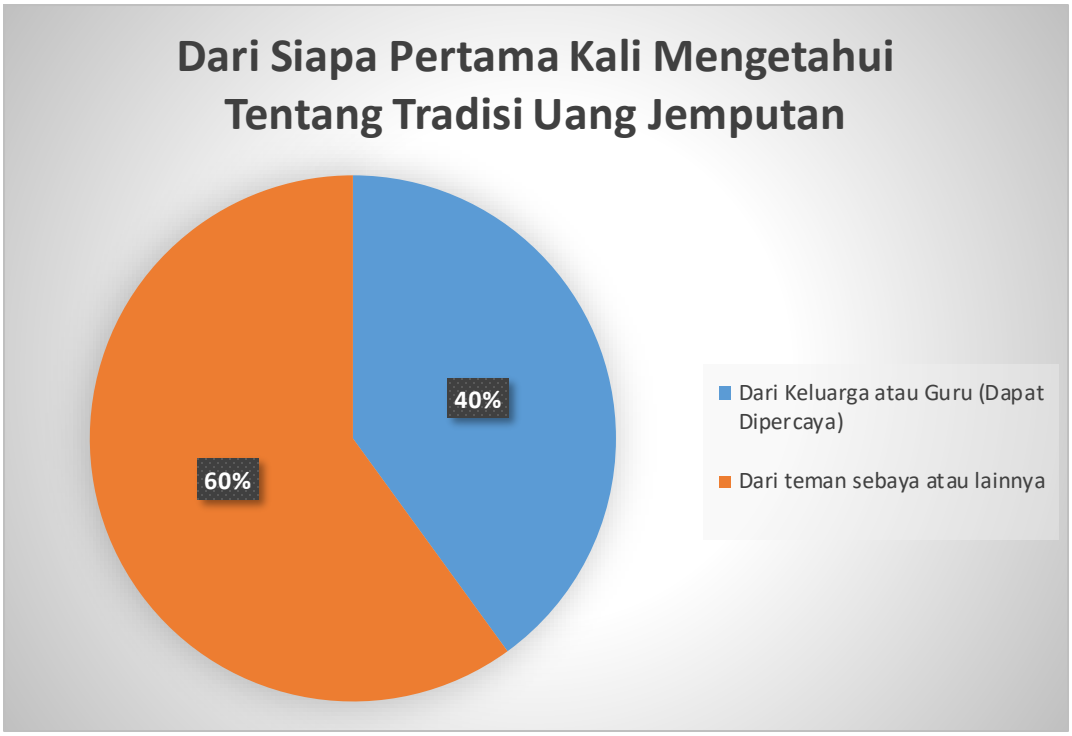


Tabel II.3.1 Jawaban masyarakat mengenai pemahaman tentang tradisi uang jemputan

Berdasarkan data dari tabel diatas, terlihat bahwa masih sedikit masyarakat Minangkabau yang benar-benar memahami tradisi uang jemputan, Jika merujuk pada pengertian pemahaman, seseorang baru bisa disebut memahami ketika sangat mengetahui secara lengkap suatu informasi. Namun umumnya responden hanya mengetahui tradisi uang jemputan dari kulit luarnya saja sehingga saat ada masyarakat luar Minangkabau yang bertanya atau ingin mengetahui tentang tradisi uang jemputan, mereka tidak bisa menjelaskan makna dan tujuan sebenarnya dari tradisi tersebut. Asumsi penulis, inilah yang menyebabkan banyaknya komentar negatif dan timbul kesalahpahaman dari masyarakat luar Pariaman, karena masyarakat Minangkabau sendiri, terutama masyarakat Pariaman belum terlalu memahami tradisi milik mereka sendiri.



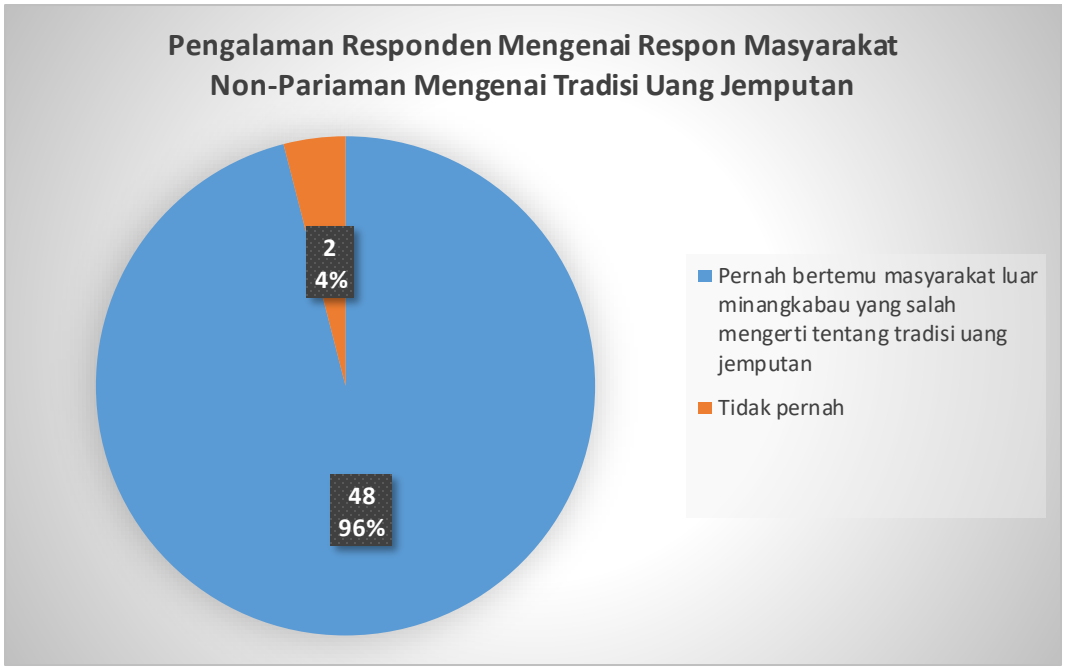
Tabel II.3.2 Jawaban kapan pertama kali mengetahui tentang tradisi uang jemputan



Tabel II.3.3 Jawaban dari siapa pertama kali mengetahui tentang tradisi uang jemputan

Data diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden baru mengetahui tentang adanya tradisi uang jemputan saat mereka sudah remaja, dan kebanyakan dari responden mengetahui tradisi ini dari teman sebaya atau teman bermain yang mungkin juga tidak terlalu memahami tentang tradisi uang jemputan. Beberapa responden yang mengaku sudah mengetahui tradisi ini dari kecil mengatakan mereka mengetahui tradisi uang jemputan ini melalui mata pelajaran Pendidikan Budaya Alam Minangkabau (BAM) saat duduk di bangsu Sekolah Dasar.

Hampir seluruh responden mengaku pernah bertemu atau mendengar masyarakat luar Minangkabau yang salah memahami dan mencap jelek tradisi uang jemputan Pariaman. Seluruh responden setuju jika tradisi ini masih harus dijelaskan lagi agar tidak timbul kesalahpahaman dalam masyarakat terutama masyarakat luar Minangkabau dan Pariaman yang menganggap buruk tradisi tersebut sehingga merusak citra masyarakat Pariaman.



Tabel II.3.4 Jawaban pengalaman responden mengenai respon masyarakat non-Pariaman mengenai budaya Babali

II.4 Resume

Tradisi pernikahan uang jemputan adalah tradisi pernikahan unik yang dimiliki oleh masyarakat Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi pernikahan ini berbeda dari pernikahan pada umumnya dimana pihak wanita yang ingin menikah diharuskan "membeli" calon mempelai pria pada keluarganya dengan memberikan sejumlah uang yang nominalnya sudah ditentukan. Tradisi Uang Jemputan ini pada hakikatnya adalah pemberian modal dari orangtua untuk anaknya yang akan menikah melalui proses adat. Banyak masyarakat luar Pariaman menganggap buruk tradisi ini dan menganggap tradisi uang jemputan merugikan wanita dan memberi kesan buruk terhadap citra laki-laki Pariaman. Setelah dilakukan penelitian, diasumsikan bahwa anggapan dan pandangan buruk masyarakat luar Pariaman terhadap tradisi uang jemputan disebabkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan mereka mengenai makna dan latar belakang dari tradisi uang jemputan.

Hal yang harus diketahui masyarakat adalah, Setelah acara pernikahan selesai, Terdapat prosesi acara yang disebut *Manjalang* atau *Agiah jalang*, Pada prosesi ini

pihak keluarga laki-laki akan mengembalikan uang jemputan yang sudah diterima kepada keluarga pihak perempuan, namun dalam bentuk emas dan perhiasan yang nilainya setara bahkan melebihi jumlah uang pemberian keluarga pihak perempuan. Maka tidak benar jika tradisi Uang jemputan dianggap merugikan pihak perempuan. Tradisi ini ada karena keinginan besar dari *Mamak* di Pariaman untuk mendapatkan jodoh yang berkualitas dan garis keturunan yang bagus bagi keponakan perempuannya. Tradisi ini juga bertujuan untuk menghormati derajat laki-laki Pariaman dengan memberi penghargaan kepada dirinya dan orangtua yang sudah susah payah membesarkannya, sebelum akhirnya nanti sang laki-laki harus ikut tinggal bersama keluarga istrinya sebagaimana mengikuti adat yang berlaku di Pariaman

Disimpulkan bahwa tradisi uang jemputan masih harus dijelaskan dan diinformasikan secara rinci kepada masyarakat, khususnya masyarakat luar Pariaman bahwa tradisi ini sama sekali tidak seperti yang mereka pikirkan, sehingga dengan itu kesalahpahaman dan asumsi negatif masyarakat terhadap tradisi Uang hilang mampu dikurangi atau bahkan dihilangkan.

II.5 Solusi Perancangan

Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan di atas, solusi yang dirasa efektif adalah membuat suatu media informasi tentang tradisi uang jemputan dari Pariaman yang dikemas dalam satu bentuk buku cerita bergambar. Muatan dalam buku cerita ini meliputi sejarah tradisi uang jemputan, prosesi pelaksanaan, serta makna dari tradisi uang jemputan Pariaman.

Dengan adanya buku ini diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami apa itu tradisi uang jemputan dalam artian yang sesungguhnya, dan mampu berpartisipasi dalam pelestarian budaya yang ada di masyarakat. Buku ini juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga serta rasa memiliki terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia